



Terdakwa Kasus Kredit Fiktif Akan Jalani Sidang Perdana

YOGYA, TRIBUN - Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta telah menerima berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipidkor) kredit fiktif Bank Jogja, Senin (30/8) lalu. PN Yogyakarta rencananya akan menggelar sidang pertama pada Rabu (8/9) mendatang.

Humas PN Yogyakarta, Suryo Hendratmoko SH, mengatakan, berkas tersebut dikirim oleh penegak hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lantaran dirasa sudah memenuhi syarat untuk persidangan.

"Hari Rabu mendatang akan dimulai sidangnya untuk kasus Bank Jogja. Agenda sidangnya dakwaan," katanya, Rabu (1/9).

Ia menjelaskan, terdakwa KV (mantan kepala cabang Transvision Jogja) itu akan dihadirkan dalam proses sidang tersebut. "Kemarin wakil menetapkan berkas dan diberikan ke majelis, ya hakim sudah siap seperti biasa," jelasnya.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum Kejati DIY, Sarwo Edi mengatakan, dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum (JPU) Kejati DIY mendakwa KV melanggar Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU 20/2021 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara dakwaan subsidair terhadap KV menurut JPU adalah pelanggaran terhadap pasal 3 jo pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dan ditambah dengan UU 20/2021 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara atau PD BPR Bank Jogja senilai Rp27,443 miliar," jelas Edi.

Sedangkan untuk berkas tersangka lainnya berinisial FEF (mantan manajer keuangan Transvision Jogja) lanjut Edi, masih dilanjutkan oleh tim penyidik TPPU Kejati DIY dan

tengah dalam proses pemberkasan. Sementara, tiga tersangka lainnya saat ini masih dalam proses penyidikan serta pengumpulan bukti-bukti lainnya.

"Yang FEF memang ada indikasi tindak pidana pencucian uang dan tiga tersangka lainnya masih proses pemeriksaan saksi," imbuhnya.

Perlu diingat kembali, pada akhir Juli lalu, Kejati DIY menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus kredit fiktif Bank Jogja. Ketiga tersangka itu yakni masing-masing berinisial AW (kepala kantor cabang Gedongkuning), EK (kasi kredit) dan LB (bagian marketing).

Sehingga total tersangka dari kasus yang merugikan negara sebanyak Rp27 miliar itu kini ada lima orang, setelah sebelumnya Kejati DIY menetapkan KV (mantan kepala cabang Transvision Jogja) dan FEF (mantan manajer keuangan Transvision cabang Jogja) sebagai tersangka. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005